

HUBUNGAN SISTEM BAGI HASIL DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEINGINAN NASABAH UNTUK BERINVESTASI Survei di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Suyatmin dan Atwal Arifin

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 ext 229
E-mail: syatmin@yahoo.com

Diterima 20 April 2008 /Disetujui 15 Oktober 2008

Abstract: *This study aims to analyze the profit sharing system of Syari'ah Financial Organization with the clients' attitude in doing an investment and know whether or there is an opportunity for developing it. The statistic analysis used the product moment with the questionnaires for the clients of Baitul Maal wat Tamwil SAFINAH Klaten. The correlation of the profit sharing and doing-an- investment was significant. It could be concluded that the people's confident level in the system applied to the organization was very significant. Thus, more and more clients from year to year, it is possible that there will be an opportunity for developing it.*

Keywords: *doing an investment, profit sharing system, BMT, confidence level*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem bagi hasil lembaga keuangan syari'ah dengan sikap nasabah dalam melakukan investasi dan tahu apakah ada peluang untuk mengembangkannya. Analisis statistik yang digunakan saat produk dengan kuesioner untuk klien Baitul Maal wat Tamwil Safinah Klaten. Korelasi dari bagi hasil keuntungan laba dan keinginan berinvestasi sangat signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepercayaan rakyat pada sistem yang diterapkan untuk organisasi ini sangat signifikan. Dengan demikian, klien bertambah banyak dari tahun ke tahun, dan kemungkinan ada kesempatan untuk mengembangkannya.*

Kata kunci: *keinginan berinvestasi, sistem bagi hasil, BMT, tingkat kepercayaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat dan adanya kebutuhan manusia yang terus bertambah, maka semakin banyak lembaga keuangan perbankan yang tumbuh dan berkembang. Lembaga keuangan yang didirikan selain bank konvensional, mulai tumbuh dan banyak didirikan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam. BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, Makhalul, 2002:67).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2002). Bank syariah lahir di Indonesia pada tahun 1992 tepatnya setelah ada Undang-Undang No 7 tahun 1992

yang direvisi dengan Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Sedangkan BMT lahir pada tahun 1994. BMT lahir dari hasil pemikiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMT didirikan dengan harapan dapat menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah berlandaskan dengan sistem syariah.

Kegiatan dari BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. sedangkan kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima titipan Bazis dari dana Zakat, Infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur bunga. Dalam syariat islam bunga bank adalah haram, seperti ditegaskan dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang menyatakan bahwa Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.

Lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam menjalankan setiap usahanya menghilangkan adanya bentuk ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. sehingga dalam menjalankan pekerjaannya, lembaga keuangan syariah menggunakan teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*. disamping itu, lembaga keuangan syariah juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga.

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat di Indonesia melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan dan penerapan ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada berdirinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT saja, akan tetapi juga dari masyarakat yang harus mulai percaya pada sistem syariah. Sekalipun mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam atau muslim namun pemahaman tentang sistem syariah masih kurang. Kepercayaan yang telah mengakar pada sistem konvensional dan adanya anggapan bahwa sesuatu yang lama lebih baik dari sesuatu yang baru menjadi suatu kendala bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam mengembangkan usahanya.

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat adanya keinginan peneliti untuk lebih memahami sistem lembaga keuangan syariah. Hal ini akan dibuktikan secara empiris mengenai hubungan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah terhadap keinginan nasabah untuk berinvestasi.

Pengertian Bagi Hasil. Bagi hasil dikenal dengan nama *Profit Sharing*, *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *Profit Sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Muhammad,2002:101).

BMT merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah Islam yang dimaksud adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Karena praktek-praktek riba sangat dilarang dalam Islam. Pelarangan mengenai riba ini didasarkan pada firman

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang kemasukan syaitan; itu disebabkan mereka mengatakan: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah membolehkan (menghalalkan) jual beli dan melarang riba; dan siapa yang menerima pengajaran dari Tuhannya, lalu dia berhenti sesudah itu, maka pekerjaannya yang lalu habishlah sudah, dan perkaramanya diserahkan kepada Allah; dan siapa yang kembali pula mengerjakannya, itulah isi neraka, mereka tetap di dalamnya"*.

Pelarangan riba ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman";

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah Lembaga keuangan syariah seperti BMT yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan empat akad utama yaitu:

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Sha-

hibul Mal) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan dari hasil panen.

Al-Musaqah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik tanah dan penggarap dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah dari hasil panen.

Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga. Sistem bagi hasil digunakan dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT. Karena bank syariah dan lembaga keuangan seperti BMT berbasis pada paradigma Islam berdasar Al-Qur'an. Sedangkan sistem bunga digunakan dalam bank konvensional karena pada bank konvensional berbasis pada paradigma kapitalistik dimana bunga menjadi instrumen penting dari sebuah bank.

Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan. Pada sistem ekonomi konvensional pengembalian dan pembagian keuntungan cenderung menguntungkan lembaga keuangan. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam pengembalian dan pembagian keuntungan dibagi secara adil, dalam jumlah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak (pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga dan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah).

Persoalan bunga bank yang disebut riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan ahli fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Bahkan kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristen pun selama satu milenium ini mengakui bahwa riba adalah barang terlarang dalam pandangan *theology*, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut,

sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradikma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT di Indonesia yang beroperasi tidak berdasar pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Pada bank konvensional kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah).

Dengan demikian terdapat tiga kepentingan dari tiga pihak tersebut yaitu akan terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Sehingga dalam bank konvensional tidak terdapat ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang bertolak belakang.

Perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem

perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagaimana tertera dalam *Tabel 1*.

Prospek Perbankan Berprinsip Bagi Hasil. Bank syariah untuk pertama kali didirikan tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Saat itu belum ada landasan hukum khusus mengiringi perkembangan dan kegiatan bank syariah. Peraturan yang digunakan adalah UU No.7/1992 tentang perbankan. Sehingga wajar perkembangan bank syariah lambat. Baru kemudian pada tahun 1998 pemerintah dan DPR menyempurnakan dua sistem yaitu syariah dan konvensional. Selanjutnya pengaturan dan perkembangan bank syariah dilakukan oleh BI. UU No.23/1999 tentang BI juga memberi arahan yakni selaku otoritas perbankan BI perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Sejak saat itu program pengembangan bank syariah nasional jelas dasar hukumnya.

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan syariah membuat resiko kerugian makin kecil karena praktik spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari. Penabung akan memperoleh nisbah atau persentase bagi hasil yang tertera dalam perjanjian. Bagaimanapun situasi perekonomian, baik memburuk

Tabel 1. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang ditanamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam (M. Syafi'i; Antonio, 2001: 61)	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Data yang diolah

atau menunjukkan tanda-tanda cerah, nisbah tersebut tidak berubah, Berbeda dari suku bunga bank konvensional yang berubah-ubah dan ditentukan oleh bank.

Saat ini selain Baitul Maal wat Tamwil dan Bank Muamalat yang memakai prinsip bagi hasil, ada dua bank umum yang membuka bank syariah yakni BSM dan Bank BNI Syariah. Di samping bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah lewat pembentukan unit usaha syariah. Sekarang ada enam bank yang memiliki unit usaha syariah yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BRI, Bank IFI, BPD Jabar dan Bank BNI. Dalam waktu dekat akan bertambah dua lagi karena Bank International Indonesia (BII) dan Bank Central Asia (BCA) juga berniat mendirikan unit usaha syariah.

Fatwa MUI tentang Bunga Bank. Ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembungaan adalah haram. Hal ini berarti bahwa umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional ini tidak berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah. Untuk di wilayah ini diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau kebutuhan. Adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Sedangkan transaksi keuangan lainnya, seperti tabungan, kredit, simpan pinjam, atau lainnya yang didasarkan kepada perhitungan bunga adalah haram hukumnya. Dasar pembungaan tersebut adalah riba. Fatwa MUI yang disusun banyak ulama setelah melakukan pembahasan yang rumit dengan merujuk banyak kitab, menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba nasi'ah, yakni tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Bahkan MUI menilai bahwa bunga uang dari simpanan/pinjaman yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo.

Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya produk-produk dalam lembaga keuangan syariah sama dengan bank konvensional, yang membedakan hanyalah tidak dipergunakannya bunga dalam setiap transaksi melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Produk-produk tersebut antara lain:

(1) *Deposito* adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan bank. Deposito yang tidak dibenarkan dalam syariah adalah yang berdasarkan bunga dan yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam bank syariah disebut Deposito Mudharabah yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya 70:30, 70 persen untuk deposan dan 30 persen untuk bank. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

(2) *Giro* adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lain atau pemindahbukuan. Giro yang dilarang syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Giro *wadiah* adalah bentuk bentuk simpanan dana milik masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sistem giro, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Giro *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip *mudharabah* yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cara-cara giro.

(3) *Tabungan* adalah salah satu produk-produk perbankan yaitu berupa simpanan dana yang

penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dalam bank syariah tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. *Tabungan wadiah* adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja namun tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. *Tabungan mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

(4) *Pembiayaan Mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35, dan seterusnya. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia akan menanggung kerugian, sedang pengusaha akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

(5) *Pembiayaan Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan *murabahah* mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional. Jangka waktu pembiayaan ini di bawah 1 tahun. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

(6) *Istishna dan Istishna Paralel* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Bank dapat ber-

tindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*. (7) *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

(8) *Pembiayaan Bai'ul Bi Tsaman Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) dengan jangka waktu di atas satu tahun.

(9) *Pembiayaan Musyarakah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau lebih pemilik dana dan secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat terdiri dari salah satu pemilik dana atau orang lain. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

(10) *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, sodaqah. Bank bertindak sebagai muqridh dan peminjam hanya diminta mengembalikan pokoknya. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan menjadi shadaqah yang akan digunakan sebagai sumber dana.

(11) *Pembiayaan Ijarah* adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Pada pembiayaan pengadaaan barang al-ijarah hak tanda kepemilikan masih tetap pada bank/penyedia dana sampai dijual kepada nasabah setelah habis masa kontrak.

(12) *Pembiayaan Bai Takjiri* adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diper-

hitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

(13) Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan imbalan (ujrah) antara lain: *wakalaf, hifalah dan kafalah*.

Dari produk-produk di atas dapat diketahui bahwa lembaga keuangan syariah melakukan transaksi pada sektor riil.

Pengertian Investasi. Investasi diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya kedalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa (Mafruhah, 2002: 196).

Sedangkan keinginan berinvestasi merupakan keinginan menempatkan dana atau harta pada suatu obyek yang diharapkan akan memberikan hasil dimasa mendatang. Landasan hukum dan uraian tentang prinsip-prinsip keuangan Islami terutama tentang bentuk-bentuk kontrak sangat diperlukan bagi para investor karena akan memberikan jalan bagi para investor yang ingin secara konsisten menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam menilai secara kritis instrumen-instrumen investasi yang tersedia diperbankan syariah. Namun dengan adanya gambaran tersebut diharapkan para investor tidak akan menjadi naif, dan menolak seluruh investasi yang ada karena beranggapan semua tidak Islami.

Mengacu pada pembatasan masalah dalam penelitian ini, pada perbankan syariah investasi dapat berupa tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* (titipan). Khusus untuk akad *mudharabah* yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah *mudharabah tingkat dua*. Dengan demikian, bank menjalankan dua fungsi dalam satu institusi. Pada transaksi pertama, bank bertindak sebagai mudharib yang menerima amanah dalam bentuk sumber dana investasi *mudharabah* dari investor, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sedangkan pada kedua, bank dapat bertindak sebagai pemilik dana saat berhadapan dengan pemakai dana yaitu dengan cara melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Mudharabah dapat menjadi bertingkat lebih dari dua, apabila dalam lembaga keuangan

syariah mengalami kelebihan dana kemudian menempatkan dana mudharabah pada bank atau institusi keuangan lainnya melalui Sertifikasi Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).

Perbedaan Investasi pada Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Pada perbankan syariah nasabah yang berinvestasi ikut berpartisipasi sebagai pemegang penyertaan dalam investasi-investasi yang dilakukan oleh mitra bank. Sedangkan pada perbankan konvensional nasabah yang berinvestasi tidak ikut berpartisipasi sebagai pemegang penyertaan pada usaha debitur (pengguna dana) bank.

Penelitian Terdahulu. Penelitian mengenai hubungan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah terhadap keinginan nasabah untuk berinvestasi pernah dilakukan oleh Prastiwi (2004). Penelitian tentang bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah ini belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan prinsip syariah masih tergolong hal yang baru di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2004) adalah terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan nasabah untuk berinvestasi.

Atas dasar tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi (2004), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha artinya terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah pada jenis simpanan mudharabah di BMT SAFINAH Klaten. Teknik pengambilan sampel dengan *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan memilih nasabah yang mudah ditemui atau dimintai informasi.

Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: (1) Merupakan nasabah BMT SAFINAH Klaten, (2) Nasabah yang menanamkan investasinya dalam bentuk simpanan (tabungan) *mudharabah*.

Untuk menentukan besarnya sampel dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Djarwanto dan Subagyo (1998:158-159), yaitu:

$$n = \frac{1}{4} \left[\frac{Z^{\alpha/2}}{E} \right]^2 \quad (1)$$

Keterangan: $Z^{\alpha/2}$ adalah nilai Z dari taraf signifikansi tertentu, E adalah besar *error* atau kesalahan yang tidak melebihi harga tertentu, $\frac{1}{4}$ adalah harga maksimum dari pendugaan harga proporsi populasi.

Berdasarkan tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian adalah 95%/tarif signifikan (α)=5% dan besarnya *error*/kesalahan yang mungkin terjadi diharapkan tidak lebih dari 10 persen sehingga besarnya perhitungan sampel (n) berdasarkan rumus di atas adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1}{4} \left[\frac{Z_{0,025}}{0,10} \right]^2$$

$$n = \frac{1}{4} [19,6]^2$$

n = 96,04 (dibulatkan menjadi 100).

Metode Pengumpulan Data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: (1) *Metode Kuesioner*. Dalam pengisian kuesioner penulis menyerahkan secara langsung kepada responden, tidak melalui pos dan pengembaliannya langsung setelah diisi. Cara tersebut dipilih oleh peneliti karena untuk lebih mendapatkan kepastian perolehan data, menghemat waktu dan biaya. Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi (2004). (2) *Metode Dokumentasi*. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari BMT SAFINAH Klaten.

Jenis Data. *Data Primer*. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari nasabah BMT SAFINAH Klaten yang menyimpan uangnya di BMT SAFINAH Klaten, dengan menggunakan metode kuesioner. *Data Sekunder*. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan yang sudah ada untuk mengetahui tentang keadaan perusahaan. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur-literatur yang mendukung penelitian ini.

Instrumen Penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk angket, dimana angket penelitian ini dibagi menjadi 2 variabel yaitu sistem bagi

hasil dan keinginan berinvestasi. Setiap pernyataan bermaksud mengungkap kesan, pendapat, tanggapan maupun penilaian responden. Responden memilih salah satu dari 5 (lima) alternatif jawaban yaitu: **SS** artinya sangat setuju; **S** artinya setuju; **R** artinya ragu-ragu; **TS** adalah tidak setuju; **STS** artinya sangat tidak setuju.

Masing-masing pilihan jawaban bernilai sebagai berikut: **SS**=Skor 5; **S**=Skor 4; **R**=Skor 3; **TS**=Skor 2; **STS**=Skor 1.

Variabel Penelitian. Secara umum suatu penelitian akan menggunakan dua variabel, yaitu: (1) Variabel bebas (independen), dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil (x); (2) Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah keinginan berinvestasi (y).

Definisi Operasional Variabel. (1) *Variabel Independen. Sistem bagi hasil* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah. (2) *Variabel Dependen. Keinginan berinvestasi* adalah keinginan menempatkan data atau harta pada suatu obyek yang diharapkan akan memberikan hasil di masa mendatang. Variabel keinginan berinvestasi dan sistem bagi hasil diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh *Rensis Likert*. Instrumen tersebut menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Responden diminta memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban sesuai dengan kesan, pendapat, tanggapan, penilaian responden.

Uji Instrumen. (1) *Uji Validitas*. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. (Arikunto, Suharsimi, 1998:160)

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan terhadap butir-butir kuesioner. Tinggi rendahnya validitas suatu angket/kuesioner dihitung dengan teknik korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2).n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}} \quad (2)$$

Keterangan: r_{xy} adalah koefisien korelasi *product moment*; n adalah jumlah sampel; X adalah skor pertanyaan; Y adalah skor total.

Jika skor item berkorelasi positif dengan total skor item maka instrumen ini dinyatakan valid apabila skor item berkorelasi negatif dengan total skor item maka instrumen dinyatakan tidak valid.

(2) **Uji Reliabilitas.** Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronsbach* dengan rumus sebagai berikut: (Suharsimi, Arikunto, 1998: 193)

$$R_{II} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum s_b^2}{s_t^2} \right] \quad (3)$$

Keterangan: R_{II} adalah reliabilitas instrumen; k adalah jumlah kuesioner; $\sum s_b^2$ adalah jumlah varian butir; $\sum s_t^2$ adalah varian total.

Untuk mengetahui apakah koefisien reliabilitas itu mempunyai koreksi tinggi atau rendah, maka R_{II} tiap variabel dikonsultasikan dengan menggunakan interpretasi

Harga koefisien reliabilitas itu diinterpretasikan dalam *Tabel 2*.

Tabel 2. Harga Koefisien Reliabilitas

No	Range	Keterangan
1	0,800 sampai dengan 1,000	sangat tinggi
2	0,600 sampai dengan 0,800	tinggi
3	0,400 sampai dengan 0,600	cukup
4	0,200 sampai dengan 0,400	rendah
5	0,000 sampai dengan 0,200	sangat rendah

Uji Hipotesis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis *Corellation Product Moment*. Korelasi berarti hubungan antara dua buah variabel (x dan y). Korelasi dapat berupa nilai positif dan negatif, jika hubungan antara variabel x dan y semakin erat maka nilai korelasi mendekati -1 atau +1, tetapi bila tidak terdapat hubungan nilai korelasi mendekati angka 0. Untuk menghitung koefisien korelasi r dalam penelitian ini rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2).n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

dimana X dan Y adalah skor masing-masing variabel; n adalah banyaknya responden.

Dalam penelitian ini uji statistik pada hipotesis hanya dilakukan pada dua sisi karena peneliti hanya ingin mengetahui ada tidaknya korelasi. Sehingga uji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho artinya tidak terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi.

Ha artinya terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi.

Dengan syarat:

Jika probabilitas $> 0,05$ (0,01) maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,05$ (0,01) maka H_0 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan peneliti mengambil sampel dengan memilih nasabah yang mudah ditemui atau dimintai informasi. Kuesioner dalam penelitian dapat digunakan untuk menguji hipotesis jika telah diketahui validitas dan reliabilitasnya.

Uji Validitas. Uji ini digunakan untuk mengukur instrumen penelitian/kuesioner yang ditanyakan sebelum instrumen tersebut dioperasionalkan untuk itu perlu diuji masing-masing butir pertanyaan. Uji ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Apabila korelasi tiap item lebih besar dari *critical value*, maka item tersebut valid/sahih. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Dari *Tabel 3* tampak bahwa dari perhitungan uji validitas variabel sistem bagi hasil semua

itemnya diterima, yaitu dalam arti semua pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah valid sehingga data bisa dilanjutkan untuk penelitian.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sistem Bagi Hasil

Butir No.	r_{xy}	r tabel	status
1	0,719	0,444	Valid
2	0,556	0,444	Valid
3	0,499	0,444	Valid
4	0,561	0,444	Valid
5	0,647	0,444	Valid
6	0,496	0,444	Valid
7	0,708	0,444	Valid
8	0,686	0,444	Valid
9	0,646	0,444	Valid
10	0,508	0,444	Valid
11	0,458	0,444	Valid
12	0,465	0,444	Valid
13	0,458	0,444	Valid
14	0,471	0,444	Valid
15	0,513	0,444	Valid

Sedangkan pada *Tabel 4*, semua item hasil uji validitas variabel keinginan berinvestasi, diterima.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Keinginan Berinvestasi

Butir No.	r_{xy}	r tabel	status
1	0,659	0,444	Valid
2	0,558	0,444	Valid
3	0,539	0,444	Valid
4	0,498	0,444	Valid
5	0,478	0,444	Valid
6	0,557	0,444	Valid
7	0,494	0,444	Valid
8	0,546	0,444	Valid
9	0,455	0,444	Valid
10	0,453	0,444	Valid
11	0,503	0,444	Valid
12	0,571	0,444	Valid
13	0,494	0,444	Valid
14	0,493	0,444	Valid
15	0,525	0,444	Valid

(2) *Uji reliabilitas*. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur

dapat dipercaya untuk mengetahui apakah suatu instrumen dapat dipergunakan lebih lanjut atau tidak. Untuk mengetahui tingkat keandalannya, maka kuesioner harus diujicobakan. Bila alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama hasil yang diperoleh konsisten alat ukur tersebut dikatakan *reliable*. Pengukuran reliabilitas digunakan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5% dan n=20 sebagai *try out*nya. Diperoleh $r_{tabel(5\%)} = 0,444$ karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ (signifikant) maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliabel. Dari hasil reliabilitas untuk item-item pertanyaan untuk setiap variabel yaitu sistem Bagi Hasil dan Keinginan Berinvestasi, maka dapat dirangkum dalam suatu *Tabel 5*.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	ri	r tabel	Keputusan
1	Sistem Bagi Hasil	0,860	0,444	Reliabel
2	Keinginan Berinvestasi	0,897	0,444	Reliabel

Uji Hipotesis. Dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik korelasi *Product Moment*. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Sebelum dilakukan perhitungan tersebut perlu dilakukan rekapitulasi jawaban angket dari 100 responden. Dengan rumus koefisien korelasi, maka selanjutnya mencari besarnya X, Y, X², Y², dan XY. Adapun data yang dimaksud dapat dilihat pada tabel kerja untuk mencari korelasi antara variabel sistem bagi hasil dengan variabel keinginan berinvestasi yang dapat dilihat pada lampiran. Dari data yang diperoleh, maka dapat diketahui: $\sum X = 5008$; $\sum Y^2 = 161122$; $\sum Y = 3978$; $\sum XY = 200353$; $\sum X^2 = 252996$; n = 100

Karena data-data sudah diketahui, maka langkah selanjutnya memasukan data ke dalam

rumus korelasi *Product Moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{30(62045) - ((2049)(910))}{\sqrt{[30(140937) - (2049)^2][30(27922) - (910)^2]}}$$

$$= \frac{1861350 - 1864590}{\sqrt{(4228110 - 4198401)(837660 - 828100)}}$$

$$= \frac{-3240}{\sqrt{(29709)(9560)}} = 0,452$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh r_{xy} sebesar 0,452 kemudian dikonsultasikan dengan r tabel $n=100$ dalam taraf signifikansi 5% yaitu 0,195.

Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi, maka perlu diuji terlebih dahulu dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} guna mengetahui apakah H_a (hipotesa alternatif) yang dikemukakan di muka diterima atau ditolak. Setelah hasil r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} dapat diketahui bahwa $0,452 > 0,195$. Karena nilai r_{hitung} lebih besar dari r tabel, maka H_a diterima. Dengan diterimanya H_a , maka antara variabel sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi terdapat hubungan yang signifikan. Dapat diartikan pula bahwa dengan adanya sistem bagi hasil yang digunakan dalam BMT SAFINAH Klaten telah mempengaruhi nasabah untuk menanamkan investasinya di BMT SAFINAH Klaten.

SIMPULAN

Korelasi antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi menunjukkan sebesar 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa H_a diterima yang berarti bahwa antara variabel sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi terdapat hubungan yang signifikan.

Sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi minat para nasabah untuk menanamkan investasinya dilembaga keuangan syariah seperti BMT SAFINAH Klaten.

Sistem bagi hasil yang digunakan di BMT SAFINAH meningkatkan jumlah nasabah dari

tahun ketahun. Kesadaran masyarakat untuk menanamkan investasinya dalam bentuk simpanan atau deposito sesuai dengan syariat Islam cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa peluang perkembangan lembaga keuangan syariah sangatlah besar

Saran. Disyogiyakan BMT dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan nasabah dalam penyaluran kredit termasuk persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Dengan demikian setiap pengusaha kecil dapat terus mengembangkan usahanya yang diharapkan akan semakin produktif. Bagi umat Islam diharapkan mendukung pelaksanaan lembaga keuangan syariah baik dalam hal investasi maupun pembiayaannya dengan menanamkan investasinya baik berupa simpanan maupun deposito.

Keterbatasan Penelitian. Ruang lingkup penelitian terbatas pada BMT SAFINAH Klaten. Penelitian hanya menguji secara empiris keinginan nasabah untuk berinvestasi dengan sistem bagi hasil pada jenis simpanan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsan, Inggi H. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dari Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prastiwi, Agris Yawati. 2004. *Hubungan Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah terhadap Keinginan Nasabah*. Tidak dipublikasikan.
- Atmadja, Karnaen Perwata dan Antonio Muhammad Safi'i, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Makholul Ilmi, SM. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN).

- Muhammad. 2003. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Pikiran Rakyat. 2005, Rabu 16 Februari. *Bank Syariah Bisa Tumbuh 1,8%*.
- Republika. 2005, Kamis, 8 September. *Sepuluh Tahun BMT mampu Budayakan 1,5 Juta Pengusaha*.
- Slamet, Dahkan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: LPFE UI.
- Tempo. 2003, Desember. *Fatwa MUI tentang Haramkan Riba*.
- Waspada, 2003, 22 Desember. *Fatwa MUI tentang Bunga Haram*.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Se-buah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI.